



**PUTUSAN**

Nomor5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ██████████
2. Tempat lahir : Nias
3. Umur/Tanggal lahir : ██████████
4. Jenis kelamin : ██████████
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : ██████████  
██████████
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
4. Hakim, sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Anak didampingi oleh:

- Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H., dkk., yang beralamat di Perumnas Fodo Jalan Teluk Dalam No.172 Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst tanggal 04 Agustus 2022;
- PKPA Nias, Restueli Harefa, S.Tr.Sos Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, Jefri Erisman Harefa Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst tanggal 01 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst tanggal 01 Agustus tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi seluruhnya selama Anak menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan melaksanakan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada balai latihan kerja;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas F4 berisi foto uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar bernomor seri : PKY303143, JME300721, TDB145661, HJP812859, ENK640528;
  - 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat 0.46 Gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam-biru, No. HP : 085323589061;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst



2. Bahwa Anak sudah tidak memiliki kedua orangtuanya;
3. Bahwa Anak mesih muda dapat diharapkan memperbaiki perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Anak [REDACTED], pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah melakukan **"tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi Kharis Putra Mendrofa, S.H., saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H., saksi Putra Irawan Zebua melakukan undercover buy dengan berpura-pura menjadi pemborong (kontraktor) dari Nias Selatan. Lalu saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. dan rekannya bertemu dengan Anak pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB dan memesan narkotika jenis pil ekstasi. Namun pada saat itu Anak sedang tidak memiliki narkotika jenis pil ekstasi dan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. bertukar nomor telpon dengan Anak dan sepakat bahwa Anak akan memberitahukan kepada KHARIS kapan ia memiliki narkotika jenis pil ekstasi. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.06 Wib, ANAK menghubungi saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. dan memberitahukan kepada saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H bahwa ia memiliki narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dan ia memiliki narkotika jenis pil ekstasi tersebut yakni untuk ia jual kepada saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H dan rekannya menyiapkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar lalu memfoto bagian uang tersebut pada bagian yang ada nomor serinya dikarenakan uang tersebut akan mereka jadikan sebagai uang pembelian narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. sepakat dengan ANAK akan bertransaksi di Didepan SD Negeri Sifalaete, Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. kemudian saksi ARIS K. GULO S.H. dan PUTRA IRAWAN ZEBUA bersembunyi di sekitar tempat tersebut dan KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. memosisikan diri ditempat yang telah disepakati dengan ANAK. Sekira pukul 22.30 Wib, Didepan SD Negeri Sifalaete, Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli ANAK menghampiri KHARIS lalu KHARIS menyerahkan uang pembelian sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ANAK. Lalu ANAK menyuruh KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. untuk menunggunya ditempat tersebut. Kemudian sekira Pukul 23.00 Wib, ANAK kemudian menghampiri KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. dan menyerahkan kepada KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkotika jenis pil ekstasi. Pada saat itulah KHARIS dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap ANAK dan menemukan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkotika jenis pil ekstasi dari genggam tangan kanan ANAK lalu mereka juga menemukan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Hitam-Biru, No. HP : 085323589061 dari genggam tangan kiri ANAK;

Bahwa ANAK memperoleh pil ekstasi tersebut dari seorang perempuan yang bernama panggilan JUWITA yang bernama asli RAPITA MIRNAIOLA NAINGGOLAN (berkas diajukan terpisah). Kemudian saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. dan rekannya melakukan penangkapan terhadap JUWITA pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Depan Room Ktv binaka II Jalan Pattimura, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. Dan pada JUWITA ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y21 warna biru dengan nomor sim : 081263728408 pada diri JUWITA dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di kos tempat tinggal JUWITA di Jalan Diponegoro, Gang Nusantara, Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Bahwa uang yang ditemukan pada JUWITA tersebut adalah bagian dari uang pembelian pil ekstasi yang digunakan oleh KHARIS untuk membeli pil ekstasi kepada Anak yaitu uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar bernomor seri : PKY303143, JME300721, TDB145661, HJP812859, ENK640528 yang digunakan untuk membeli pil ekstasi dari Anak. Dan 2 (dua) lembar bagian dari uang pecahan tersebut ditemukan pada JUWITA yakni uang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar bernomor seri : PKY303143, JME300721;

Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3943/NNF/2022 pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74110890 dan R.FANI MIRANDA Pangkat Inspektur Polisi NRP 92020450(masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui WAKIL KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT, An. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si NRP. 75100926, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang buktimilik [REDAKSI] berupa:

- 1 (Satu) tablet berwarna biru berlogo *DOUBLE TROUBLE* dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- barang bukti urine yang diperiksa milik Anak atas nama [REDAKSI] adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Anak [REDAKSI], pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah melakukan **“tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst



**atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi Kharis Putra Mendrofa, S.H., saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H., saksi Putra Irawan Zebua melakukan undercover buy dengan berpura-pura menjadi pemborong (kontraktor) dari Nias Selatan. Lalu saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. dan rekannya bertemu dengan Anak pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB dan memesan narkotika jenis pil ekstasi. Namun pada saat itu Anak sedang tidak memiliki narkotika jenis pil ekstasi dan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. bertukar nomor telpon dengan Anak dan sepakat bahwa Anak akan memberitahukan kepada KHARIS kapan ia memiliki narkotika jenis pil ekstasi. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.06 Wib, ANAK menghubungi saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. dan memberitahukan kepada saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H bahwa ia memiliki narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dan ia memiliki narkotika jenis pil ekstasi tersebut yakni untuk ia jual kepada saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H dan rekannya menyiapkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar lalu memfoto bagian uang tersebut pada bagian yang ada nomor serinya dikarenakan uang tersebut akan mereka jadikan sebagai uang pembelian narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada Anak;

Bahwa setelah saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. sepakat dengan ANAK akan bertransaksi di Didepan SD Negeri Sifalaete, Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. kemudian saksi ARIS K. GULO S.H. dan PUTRA IRAWAN ZEBUA bersembunyi di sekitar tempat tersebut dan KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. memposisikan diri ditempat yang telah disepakati dengan ANAK. Sekira pukul 22.30 Wib, Didepan SD Negeri Sifalaete, Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli ANAK menghampiri KHARIS lalu KHARIS menyerahkan uang pembelian sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ANAK. Lalu ANAK menyuruh KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. untuk menunggunya ditempat tersebut;

Bahwa kurang lebih selama 30 menit pil ekstasi tersebut berada dalam penguasaan Anak. Kemudian sekira Pukul 23.00 Wib, ANAK kemudian menghampiri KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. dan menyerahkan kepada KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkotika jenis pil ekstasi. Pada saat itulah KHARIS dan rekannya langsung

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap ANAK dan menemukan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkotika jenis pil ekstasi dari genggaman tangan kanan ANAK lalu mereka juga menemukan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Hitam-Biru, No. HP : 085323589061 dari genggaman tangan kiri ANAK;

Bahwa ANAK memperoleh pil ekstasi tersebut dari seorang perempuan yang bernama panggilan JUWITA yang bernama asli RAPITA MIRNAIOLA NAINGGOLAN (berkas diajukan terpisah). Kemudian saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. dan rekannya melakukan penangkapan terhadap JUWITA pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Depan Room Ktv binaka II Jalan Pattimura, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. Dan pada JUWITA ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y21 warna biru dengan nomor sim : 081263728408 pada diri JUWITA dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di kos tempat tinggal JUWITA di Jalan Diponegoro, Gang Nusantara, Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Bahwa uang yang ditemukan pada JUWITA tersebut adalah bagian dari uang pembelian pil ekstasi yang digunakan oleh KHARIS untuk membeli pil ekstasi kepada ANAK. [REDACTED]

[REDACTED] yaitu uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar bernomor seri : PKY303143, JME300721, TDB145661, HJP812859, ENK640528 yang digunakan untuk membeli pil ekstasi dari ANAK. Dan 2 (dua) lembar bagian dari uang pecahan tersebut ditemukan pada JUWITA yakni uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar bernomor seri : PKY303143, JME300721;

Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3943/NNF/2022 pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74110890 dan R.FANI MIRANDA Pangkat Inspektur Polisi NRP 92020450(masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui WAKIL KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT, An. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si NRP. 75100926, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang buktimilik [REDACTED] berupa:

- 1 (Satu) tablet berwarna biru berlogo *DOUBLE TROUBLE* dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- barang bukti urine yang diperiksa milik Anak atas nama [REDACTED] [REDACTED] adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Anak [REDACTED], pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah melakukan **"setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri"** yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi Kharis Putra Mendrofa, S.H., saksi Aris Kemurnian Gulo, S.H., saksi Putra Irawan Zebua melakukan undercover buy dengan berpura-pura menjadi pemborong (kontraktor) dari Nias Selatan. Lalu saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. dan rekannya bertemu dengan Anak pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB dan memesan narkotika jenis pil ekstasi. Namun pada saat itu Anak sedang tidak memiliki narkotika jenis pil ekstasi dan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. bertukar nomor telpon dengan Anak dan sepakat bahwa Anak akan memberitahukan kepada KHARIS kapan ia memiliki narkotika jenis pil ekstasi. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.06 Wib, ANAK menghubungi saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. dan memberitahukan kepada saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H bahwa ia memiliki narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dan ia memiliki narkotika jenis pil ekstasi tersebut yakni untuk ia jual kepada saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H dan rekannya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar lalu memfoto bagian uang tersebut pada bagian yang ada nomor serinya dikarenakan uang tersebut akan mereka jadikan sebagai uang pembelian narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada ANAK;

Bahwa setelah saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. sepakat dengan ANAK akan bertransaksi di Didepan SD Negeri Sifalaete, Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. kemudian saksi ARIS K. GULO S.H. dan PUTRA IRAWAN ZEBUA bersembunyi di sekitar tempat tersebut dan KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. memposisikan diri ditempat yang telah disepakati dengan ANAK. Sekira pukul 22.30 Wib, Didepan SD Negeri Sifalaete, Jalan Diponegoro Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli ANAK menghampiri KHARIS lalu KHARIS menyerahkan uang pembelian sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ANAK. Lalu ANAK menyuruh KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. untuk menunggunya ditempat tersebut. Kemudian sekira Pukul 23.00 Wib, ANAK kemudian menghampiri KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. dan menyerahkan kepada KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkoba jenis pil ekstasi. Pada saat itulah KHARIS dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap ANAK dan menemukan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkoba jenis pil ekstasi dari genggam tangan kanan ANAK lalu mereka juga menemukan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Hitam-Biru, No. HP : 085323589061 dari genggam tangan kiri ANAK;

Bahwa ANAK memperoleh pil ekstasi tersebut dari seorang perempuan yang bernama panggilan JUWITA yang bernama asli RAPITA MIRNAIOLA NAINGGOLAN (berkas diajukan terpisah). Kemudian saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, S.H. dan rekannya melakukan penangkapan terhadap JUWITA pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Depan Room Ktv binaka II Jalan Pattimura, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. Dan pada JUWITA ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Y21 warna biru dengan nomor sim : 081263728408 pada diri JUWITA dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di kos tempat tinggal JUWITA di Jalan Diponegoro, Gang Nusantara, Desa Sifalaete Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Bahwa uang yang ditemukan pada JUWITA tersebut adalah bagian dari uang pembelian pil ekstasi yang digunakan oleh KHARIS untuk membeli pil ekstasi kepada ANAK. [REDACTED]

[REDACTED] yaitu uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) Lembar bernomor seri : PKY303143, JME300721, TDB145661, HJP812859, ENK640528 yang digunakan untuk membeli pil ekstasi dari ANAK. Dan 2 (dua) lembar bagian dari uang pecahan tersebut ditemukan pada JUWITA yakni uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar bernomor seri : PKY303143, JME300721;

Bahwa berdasarkan keterangan Anak bahwa Anak sudah sering mengkonsumsi narkotia jenis pil ekstasi yang sudah tidak dapat Anak hitung sudah berapa kali Anak mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Anak bahwa Anak terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022;

Bahwa berdasarkan keterangan Anak bahwa cara Anak mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi adalah dengan cara menelan pil ekstasi lalu meminum air mineral agar pil ekstasi tersebut dapat ditelan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3943/NNF/2022 pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74110890 dan R.FANI MIRANDA Pangkat Inspektur Polisi NRP 92020450(masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui WAKIL KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT, An. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si NRP. 75100926, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) hasil urine yang diperiksa milik Anak atas nama [REDACTED] adalah **benar** mengandung **Mefedron** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3943/NNF/2022 pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74110890 dan R.FANI MIRANDA Pangkat Inspektur Polisi NRP 92020450(masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui WAKIL KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT, An. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si NRP. 75100926, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang buktimilik [REDACTED] berupa:

- 1 (Satu) tablet berwarna biru berlogo *DOUBLE TROUBLE* dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst



Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- barang bukti urine yang diperiksa milik Anak atas nama [REDACTED] [REDACTED] adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak tanggal 22 Juli 2022 dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada pihak penyidik Kepolisian Resor Nias, Kejaksaan Negeri Nias dan Hakim yang mengadili perkara klien ini jika dilakukan penahanan agar dilakukan terpisah dari tahanan dewasa;
2. Apabila dalam proses persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang ada, klien terbukti bersalah menurut hukum yang sah dan meyakinkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, kepada Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini, kiranya klien kami dengan nama [REDACTED] dapat dijatuhi pidana penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk dibimbing dan dibina secara baik yang akan memungkinkan bagi klien untuk dapat memperbaiki dirinya. Dengan pertimbangan klien tidak memiliki orang tua atau wali yang layak dan mampu mengawasi dan membimbing klien untuk lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi Aris K.Gulo dan Putra Irawan Zebua personil Polres Nias yang melakukan penangkapan Terhadap Anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00WIB di depan SD Negeri Sifalaete Jalan Diponegoro desa Sifalaete Tabalohon Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Anak ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu mengedarkan atau memiliki narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tersebut memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Anak sering melakukan mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi di tempat hiburan malam Oke Pub Café, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi tim melakukan penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00WIB saksi dan rekan saksi tersebut melihat Anak berada di tempat hiburan malam Oke Pub Café, lalu saksi dan rekan saksi melakukan undercover buy berpura-pura sebagai pemborong kontraktor, dan mencoba memesan narkotika jenis pil ekstasi kepada Pelaku. Pada saat itu pelaku menyatakan tidak sedang memiliki narkotika jenis pil ekstasi, sehingga saksi meminta No handphone pelaku agar memberitahukan kapan ia memiliki narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00WIB Anak Pelaku menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa ia memiliki 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi untuk dijual dengan harga Rp.500.000,00(Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menyiapkan uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar lalu memfoto setiap lembar uang tersebut pada bagian yang ada nomor serinya dan uang tersebut dijadikan uang pembelian narkotikan jenis pil ekstasi kepada Pelaku;
- Bahwa kemudian saksi sepakat dengan pelaku akan bertransaksi di depan SD Negeri Sifalaete dan pada saat itu rekan saksi Aris K Gulo dan Putra Irawan Zebua bersembunyi di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB di depan SD Negeri Sifalaete saksi bertemu dengan pelaku dan saksi menyerahkan uang pembelian narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada pelaku sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan pelaku menyuruh saksi untuk menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00WIB pelaku menghampiri saksi dan menyerahkan kepada saksi 1 (satu) butir pil berwarna biru di

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duga narkoba jenis pil ekstasi, dan pada saat itu saksi dan kedua rekan saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap pelaku;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Anak ditemukan yaitu:
    - 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkoba jenis pil ekstasi;
    - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Hitam-Biru, No. HP : 085323589061;
  - Bahwa dari pengakuan Anak memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut yang ia beli dari seseorang perempuan bernama Juwita;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Anak memberitahukan keberadaan perempuan bernama Juwita (Rapita Mirnaiola Nainggolan) di depan KTV Room Binaka II Jalan Pattimura dan Juwita mengaku ia telah menjual 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi kepada Anak dan uang hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi tersebut telah ia pergunakan dan sisanya tinggal sejumlah Rp,200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang yang saksi siapkan untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi kepada Anak tersebut ditemukan dari Juwita dan setelah dicocokkan dengan nomor serinya sama dengan yang telah saksi foto;
  - Bahwa Anak menguasai, menyerahkan, menerima, membeli menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkoba tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi benar barang bukti yang ditemukan dari Anak alat yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
  - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi di penyidikan adalah benar;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Anak tersebut telah diperiksa secara analisis laboratoris dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Bahwa terhadap urine Anak telah dilakukan pemeriksaan secara analisis laboratories dengan hasil urine Anak positif mengandung mefedron;
  - Bahwa pada saat Anak di tangkap tidak melakukan perlawanan;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. [REDACTED], S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi Kharis Putra Mendrofa dan Putra Irawan Zebua personil Polres Nias yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00WIB di depan SD Negeri Sifalaete Jalan Diponegoro desa Sifalaete Tabalohon Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Anak ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu mengedarkan atau memiliki narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tersebut memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Anak sering melakukan mengedarkan narkoba jenis pil ekstasi di tempat hiburan malam Oke Pub Café, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00WIB saksi dan rekan saksi tersebut melihat Anak berada di tempat hiburan malam Oke Pub Café, lalu saksi dan rekan saksi melakukan undercover buy berpura-pura sebagai pemborong kontraktor, dan mencoba memesan narkoba jenis pil ekstasi kepada Pelaku. Pada saat itu pelaku menyatakan tidak sedang memiliki narkoba jenis pil ekstasi, sehingga saksi meminta No handphone pelaku agar memberitahukan kapan ia memiliki narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00WIB Anak Pelaku menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa ia memiliki 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi untuk dijual dengan harga Rp.500.000,00(Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menyiapkan uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar lalu memfoto setiap lembar uang tersebut pada bagian yang ada nomor serinya dan uang tersebut dijadikan uang pembelian narkotikan jenis pil ekstasi kepada Pelaku;
- Bahwa kemudian saksi sepakat dengan pelaku akan bertransaksi di depan SD Negeri Sifalaete dan pada saat itu rekan saksi Aris K Gulo dan Putra Irawan Zebua bersembunyi di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB di depan SD Negeri Sifalaete saksi bertemu dengan pelaku dan saksi menyerahkan uang pembelian narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada pelaku sejumlah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan pelaku menyuruh saksi untuk menunggu di tempat tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00WIB pelaku menghampiri saksi dan menyerahkan kepada saksi 1 (satu) butir pil berwarna biru di duga narkoba jenis pil ekstasi, dan pada saat itu saksi dan kedua rekan saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Anak ditemukan yaitu:
  - 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkoba jenis pil ekstasi;
  - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Hitam-Biru, No. HP : 085323589061;
- Bahwa dari pengakuan Anak memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut yang ia beli dari seseorang perempuan bernama Juwita;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Anak memberitahukan keberadaan perempuan bernama Juwita (Rapita Mirnaiola Nainggolan) di depan KTV Room Binaka II Jalan Pattimura dan Juwita mengaku ia telah menjual 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi kepada Anak dan uang hasil penjualan narkoba jenis pil ekstasi tersebut telah ia pergunakan dan sisanya tinggal sejumlah Rp,200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi siapkan untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi kepada Anak tersebut ditemukan dari Juwita dan setelah dicocokkan dengan nomor serinya sama dengan yang telah saksi foto;
- Bahwa Anak menguasai, menyerahkan, menerima, membeli menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi benar barang bukti yang ditemukan dari Anak alat yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi di penyidikan adalah benar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Anak tersebut telah diperiksa secara analisis laboratoris dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap urine Anak telah dilakukan pemeriksaan secara analisis laboratories dengan hasil urine Anak positif mengandung mefedron;
- Bahwa pada saat Anak di tangkap tidak melakukan perlawanan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 3. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi Kharis Putra Mendrofa dan Aris Kemurnian Gulo, personil Polres Nias yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
  - Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00WIB di depan SD Negeri Sifalaete Jalan Diponegoro desa Sifalaete Tabalohon Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
  - Bahwa Anak ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu mengedarkan atau memiliki narkotika jenis pil ekstasi;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi tersebut memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Anak sering melakukan mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi di tempat hiburan malam Oke Pub Café, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi tim melakukan penyelidikan;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00WIB saksi dan rekan saksi tersebut melihat Anak berada di tempat hiburan malam Oke Pub Café, lalu saksi dan rekan saksi melakukan undercover buy berpura-pura sebagai pemborong kontraktor, dan mencoba memesan narkotika jenis pil ekstasi kepada Pelaku. Pada saat itu pelaku menyatakan tidak sedang memiliki narkotika jenis pil ekstasi, sehingga saksi meminta No handphone pelaku agar memberitahukan kapan ia memiliki narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
  - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00WIB Anak Pelaku menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa ia memiliki 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi untuk dijual dengan harga Rp.500.000,00(Lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menyiapkan uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar lalu memfoto setiap lembar uang tersebut pada bagian yang ada nomor serinya dan uang tersebut dijadikan uang pembelian narkotika jenis pil ekstasi kepada Pelaku;
  - Bahwa kemudian saksi sepakat dengan pelaku akan bertransaksi di depan SD Negeri Sifalaete dan pada saat itu rekan saksi Aris K Gulo dan Putra Irawan Zebua bersembunyi di sekitar tempat tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB di depan SD Negeri Sifalaete saksi bertemu dengan pelaku dan saksi menyerahkan uang pembelian narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada pelaku sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan pelaku menyuruh saksi untuk menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00WIB pelaku menghampiri saksi dan menyerahkan kepada saksi 1 (satu) butir pil berwarna biru di duga narkoba jenis pil ekstasi, dan pada saat itu saksi dan kedua rekan saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Anak ditemukan yaitu:
  - 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkoba jenis pil ekstasi;
  - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Hitam-Biru, No. HP : 085323589061;
- Bahwa dari pengakuan Anak memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut yang ia beli dari seseorang perempuan bernama Juwita;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Anak memberitahukan keberadaan perempuan bernama Juwita (Rapita Mirnaiola Nainggolan) di depan KTV Room Binaka II Jalan Pattimura dan Juwita mengaku ia telah menjual 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi kepada Anak dan uang hasil penjualan narkotikan jenis pil ekstasi tersebut telah ia pergunakan dan sisanya tinggal sejumlah Rp,200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi siapkan untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi kepada Anak tersebut ditemukan dari Juwita dan setelah dicocokkan dengan nomor serinya sama dengan yang telah saksi foto;
- Bahwa Anak menguasai, menyerahkan, menerima, membeli menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi benar barang bukti yang ditemukan dari Anak alat yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi di penyidikan adalah benar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Anak tersebut telah diperiksa secara analisis laboratoris dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap urine Anak telah dilakukan pemeriksaan secara analisis laboratories dengan hasil urine Anak positif mengandung mefedron;
- Bahwa pada saat Anak di tangkap tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 00.30WIB di depan KTV Binaka di Jalan Pattimura desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena telah menjual satu butir narkotika jenis pil ekstasi kepada teman saksi atas nama Tegar;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Anak Tegar sekita bulan Januari 2022 di KTV Binaka Gunungsitoli;
- Bahwa saksi menjual satu butir narkotika jenis pil ekstasi kepada Anak Tegar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00WIB;
- Bahwa saksi ada berkomunikasi dengan Anak untuk menawarkan pil ekstasi kepada Anak melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp, saksi ada mengirim foto pil ekstasi sebelum saksi menjual narkotika jenis pil ekstasi kepada Anak;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) butir pil ekstasi kepada Anak dengan harga Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak membeli narkotika jenis pil ekstasi dari saksi dengan menggunakan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa anak membeli narkotika pil ekstasi dari saksi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di kamar kost saksi;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 dari seseorang bernama Alfija Lubis di Teluk dalam pada saat itu saksi berjalan jalan ke Teluk dalam dan mampir di kosan teman saksi atas nama Zein dan secara kebetulan bertemu dengan Alfija Lubis dan saksi membeli 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut dari Alfija Lubis dengan harga Rp250.000,00(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang saksi beli dari Alfija Lubis dengan harga Rp.250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang saksi jual kepada Anak pada hari Kamis tanggal 14 Juli

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan harga Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi diamankan Polisi;

- Bahwa dari penjualan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada Anak, saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp.250.000,00(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan temansaksi Alfija Lubih;
- Bahwa baru sekali saksi menjual narkoba pil ekstasi kepada Anak;
- Bahwa baru sekali saksi membeli narkoba jenis pil ekstasi dari Alfijah Lubis;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi benar handphone milik saksi merek Vivo Type Y21 warna biru No SIm 081263728408;
- Bahwa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00,(seratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan narkoba jenis pil ekstasi kepada Anak seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut sebagian saksi telah pergunakan untuk membeli rokok dan minuman;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai, menyerahkan, menerima, membeli menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkoba tersebut;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi di penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui memiliki menguasai, menyerahkan, menerima, menjual, membeli menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkoba tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki izindari yang berwenang untuk memiliki menguasai, menyerahkan, menerima, menjual, membeli menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap Polisi personil Polres Nias;
- Bahwa Anak ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00WIB di depan SD Negeri Sifalaete Jalan Diponegoro desa Sifalaete Tabalohon Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Anak ditangkap polisi karena menemukan 1 (satu) butir narkoba pil ekstasi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.00WIB Anak Pelaku menghubungi melalui komunikasi handphone seseorang atas nama Kharis yang sebelumnya Anak kenal di tempat hiburan Oke Pub, dan memberitahukan kepada Kharis bahwa memiliki 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi untuk dijual dengan harga Rp.500.000,00(Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Anak dengan Kharis sepakat bertransaksi di depan SD Negeri Sifalaete;
- Bahwa setelah Anak bertemu dengan Kharis, lalu Kharis menyerahkan uang pembelian narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada Anak sejumlah Rp.500.000,00(Lima ratus ribu rupiah) dan Anak menyuruh Kharis untuk menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Anak pergi menjumpai teman Anak atas nama Juwita di Gang Nusantara dan membeli 1 (satu) butir narkotika pil ekstasi dengan harga Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan Kharis untuk membeli 1 (satu) butir narkotika pil ekstasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak pergi menjumpai Kharis di tempat yang disepakati dan menyerahkan kepada Kharis 1 (satu) butir pil ekstasi, dan pada saat Anak menyerahkan narkotika pil ekstasi tersebut kepada Kharis lalu Polis melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak mengetahui kalau Kharis tersebut adalah seorang Polisi;
- Bahwa pada saat Anak ditangkap polisi menemukan dari Anak:
  - 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkotika jenis pil ekstasi;
  - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Hitam-Biru, No. HP : 085323589061;
- Bahwa Anak memperoleh narkotika pil ekstasi tersebut dari Juwita (Rapita Mirnaiola Nainggolan) dengan cara membeli harga 1 butir Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa baru sekali ini Anak melakukan penjualan narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Anak pernah menggunakan narkotika jenis pil ekstasi sebelum ditangkap;
- Bahwa Anak ada menyerahkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Rapita Mirnaiola Nainggolan untuk pembelian satu butir narkotika pil ekstasi;
- Bahwa Anak sudah lama kenal dengan Juwita;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai, menyerahkan, menerima, membeli menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak benar barang bukti yang ditemukan Polisi dari Anak;
- Bahwa keterangan Anak dalam berita acara pemeriksaan Anak di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Polisi ada mengambil urine Anak;
- Bahwa Anak ada bertelepon dengan Kharis sebelum Anak ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas F4 berisi foto uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar bernomor seri : PKY303143, JME300721, TDB145661, HJP812859, ENK640528;
- 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat 0.46 Gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam-biru, No. HP : 085323589061;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak [REDACTED] ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00WIB di depan SD Negeri Sifalaete Jalan Diponegoro desa Sifalaete Tabalohon Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Anak adalah saksi Kharis Putra Mendrofa, saksi Aris K.Gulo dan saksi Putra Irawan Zebua;
- Bahwa Anak ditangkap karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Anak ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Anak sering melakukan mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi di tempat hiburan malam Oke Pub Café, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Kharis Putra Mendrofa, saksi Aris K.Gulo dan saksi Putra Irawan Zebua melakukan penyelidikan;
- Bahwa Anak ditangkap dengan cara saksi Kharis Putra Mendrofa, saksi Aris K.Gulo dan saksi Putra Irawan Zebua melakukan undercover buy berpura-pura sebagai pemborong kontraktor, dan mencoba memesan narkotika jenis pil ekstasi kepada Anak. Pada saat itu Anak menyatakan tidak sedang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst



memiliki narkoba jenis pil ekstasi, sehingga saksi Kharis Putra Mendrofa meminta No handphone Anak agar memberitahukan kapan ia memiliki narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00WIB Anak menghubungi saksi Kharis Putra Mendrofa dan memberitahukan bahwa ia memiliki 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi untuk dijual dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi-saksi menyiapkan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar lalu memfoto setiap lembar uang tersebut pada bagian yang ada nomor serinya dan uang tersebut dijadikan uang pembelian narkoba jenis pil ekstasi kepada Anak. Selanjutnya saksi Kharis Putra Mendrofa sepakat dengan pelaku akan bertransaksi di depan SD Negeri Sifalaete dan pada saat itu saksi Aris K Gulo dan saksi Putra Irawan Zebua bersembunyi di sekitar tempat tersebut. Sekitar pukul 23.00 WIB di depan SD Negeri Sifalaete, saksi Kharis Putra Mendrofa bertemu dengan Anak dan saksi Kharis Putra Mendrofa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada Anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Anak menyuruh saksi Kharis Putra Mendrofa untuk menunggu di tempat tersebut. Tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00WIB, Anak menghampiri saksi Kharis Putra Mendrofa dan menyerahkan kepada saksi 1 (satu) butir pil berwarna biru di duga narkoba jenis pil ekstasi, dan pada saat itu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Anak;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkoba jenis pil ekstasi dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Hitam-Biru, No. HP : 085323589061;
- Bahwa Anak mengakui bahwa Anak memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari seseorang perempuan bernama Juwita (saksi Rapita Mirnaiola Nainggolan);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Anak memberitahukan keberadaan perempuan bernama Juwita (Rapita Mirnaiola Nainggolan) di depan KTV Room Binaka II Jalan Pattimura dan Juwita mengaku ia telah menjual 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi kepada Anak dan uang hasil penjualan narkotikan jenis pil ekstasi tersebut telah ia pergunakan dan sisanya tinggal sejumlah Rp,200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa uang yang saksi siapkan untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi kepada Anak tersebut ditemukan dari Juwita dan setelah dicocokkan dengan nomor serinya sama dengan yang telah difoto;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Anak tersebut telah diperiksa secara analisis laboratoris dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap urine Anak telah dilakukan pemeriksaan secara analisis laboratories dengan hasil urine Anak positif mengandung mefedron;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyerahkan, menerima, membeli, menjadi perantara jual beli ataupun menyalahgunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan



maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Anak [REDACTED] telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*). Sedangkan apakah Anak telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Anak [REDACTED] ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00WIB di depan SD Negeri Sifalaete Jalan Diponegoro desa Sifalaete Tabalohon Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, dengan cara saksi Kharis Putra Mendrofa, saksi Aris K.Gulo dan saksi Putra Irawan Zebua melakukan undercover buy berpura-pura sebagai pemborong kontraktor, dan mencoba memesan narkoba jenis pil ekstasi kepada Anak. Pada saat itu Anak menyatakan tidak sedang memiliki narkoba jenis pil ekstasi, sehingga saksi Kharis Putra Mendrofa meminta No handphone Anak agar memberitahukan kapan ia memiliki narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00WIB Anak menghubungi saksi Kharis Putra Mendrofa dan memberitahukan bahwa ia memiliki 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi untuk dijual dengan harga Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi-saksi menyiapkan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar lalu memfoto setiap lembar uang tersebut pada bagian yang ada nomor serinya dan uang tersebut dijadikan uang pembelian narkoba jenis pil ekstasi kepada Anak. Selanjutnya saksi Kharis Putra Mendrofa sepakat dengan pelaku akan bertransaksi di depan SD Negeri Sifalaete dan pada saat itu saksi Aris K Gulo dan saksi Putra Irawan Zebua bersembunyi di sekitar tempat tersebut. Sekitar pukul 23.00 WIB di depan SD Negeri Sifalaete, saksi Kharis Putra Mendrofa bertemu dengan Anak dan saksi Kharis Putra Mendrofa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada Anak sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan Anak menyuruh saksi Kharis Putra Mendrofa untuk menunggu di tempat tersebut. Tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00WIB, Anak menghampiri saksi Kharis Putra Mendrofa dan menyerahkan kepada saksi 1 (satu) butir pil berwarna biru di duga narkoba jenis pil ekstasi, dan pada saat itu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Anak mengakui bahwa Anak memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari seseorang perempuan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Juwita (saksi Rapita Mirnaiola Nainggolan) dengan tujuan untuk dijual kepada saksi Kharis Putra Mendrofa;

Menimbang, bahwa terhadap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3943/NNF/2022 pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74110890 dan R.FANI MIRANDA Pangkat Inspektur Polisi NRP 92020450 (masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui WAKIL KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT, An. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si NRP. 75100926, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang bukti milik [REDACTED] berupa:

- 1 (satu) tablet berwarna biru berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti urine yang diperiksa milik Anak atas nama [REDACTED] [REDACTED] adalah benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dalam penguasaan Anak dengan tujuan untuk dijual kepada saksi Kharis Putra Mendrofa;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis pil ekstasi tersebut, sehingga tidak terdapat izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang Anak yang tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika maka Anak tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas F4 berisi foto uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar bernomor seri : PKY303143, JME300721, TDB145661, HJP812859, ENK640528;
- 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat 0.46 Gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam-biru, No. HP : 085323589061;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan diberikan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Dinas Sosial Kota Gunungsitoli;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Arpan Carles Pandingan, S.H., M.H., Penuntut Umum, Bapas dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,  
d.t.o.

Hakim,  
d.t.o.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PNGst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Trisman Zandroto

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)